



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar, menghisap, dan/atau menghirup rokok.
7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
8. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan.
9. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.

10. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
11. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
12. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
13. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
14. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat
15. Balai banjar adalah sebuah bangunan yang bersifat umum, yang dapat dipergunakan oleh anggota banjar, baik itu untuk kegiatan rapat, kegiatan umum lainnya yang mendatangkan orang banyak.
16. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
17. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar.
18. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Denpasar.
19. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar.
20. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Denpasar.
21. Dinas Tata Ruang dan Perumahan adalah Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar.
22. Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disebut DKP adalah DKP Kota Denpasar.
23. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPM dan Pemdes adalah BPM dan Pemdes Kota Denpasar.
24. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.
25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.
26. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar
27. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satpol PP Kota Denpasar.
28. Camat adalah Camat Se-Kota Denpasar.
29. Lurah/Kepala Desa adalah Lurah/Kades Se-Kota Denpasar;
30. Tim Pembina dan Pengawas Kawasan Tanpa Rokok adalah Tim yang terdiri dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dan/atau individu serta pemangku kepentingan terkait yang ditunjuk oleh Walikota.
31. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab gedung adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atau kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
32. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
33. Badan atau lembaga adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

34. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB II

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu

PEMBINAAN

Pasal 2

- (1) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat dan/atau agama melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah ;
 - d. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap angkutan umum dan tempat umum berupa terminal angkutan umum, halte, terminal angkutan barang dan pelabuhan;
 - e. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja;
 - f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perindustrian dan perdagangan, melakukan pembinaan terhadap KTR tempat umum berupa pasar modern dan pasar tradisional;
 - g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Pariwisata, melakukan pembinaan KTR tempat umum berupa tempat wisata, tempat hiburan, tempat rekreasi, hotel dan restoran;
 - h. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olah raga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olah raga;
 - i. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kebersihan dan pertamanan, melakukan pembinaan terhadap KTR taman kota;
 - j. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang tata ruang dan perumahan, melakukan pembinaan terhadap KTR di pedestrian;
 - k. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat melakukan pembinaan terhadap KTR di balai banjar;
 - l. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR;
 - m. Camat melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayah kerjanya;
 - o. Lurah/Kades melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayah kerjanya.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam rangka mewujudkan KTR, Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung jawab KTR berwenang dan wajib melakukan pembinaan di masing-masing tempat kerja atau kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (6) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR

Bagian Kedua

PENGAWASAN

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/ atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 4

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat dan/atau agama melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah ;
 - d. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap angkutan umum dan tempat umum berupa terminal angkutan umum, halte, terminal angkutan barang dan pelabuhan;
 - e. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat kerja;
 - f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perindustrian dan perdagangan, melakukan pengawasan terhadap KTR tempat umum berupa pasar modern dan pasar tradisional;
 - g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Pariwisata, melakukan pengawasan KTR tempat umum berupa tempat wisata, tempat hiburan, tempat rekreasi, hotel dan restoran;
 - h. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olah raga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olah raga;
 - i. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kebersihan dan pertamanan, melakukan pengawasan terhadap KTR taman kota;
 - j. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang tata ruang dan perumahan, melakukan pengawasan terhadap KTR di pedestrian;

- k. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat melakukan pengawasan terhadap KTR di balai banjar;
 - l. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan terhadap seluruh KTR;
 - m. Camat melakukan pengawasan terhadap seluruh KTR di wilayah kerjanya;
 - o. Lurah/Kades melakukan pengawasan terhadap seluruh KTR di wilayah kerjanya.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 - (4) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota ini, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

TIM PEMBINA DAN PENGAWAS

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Walikota menetapkan Tim Pembina dan Pengawas Kawasan Tanpa Rokok Kota Denpasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan tim ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat

PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 6

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan internal di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD yang terkait setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib membentuk Tim Pembina dan Pengawas Kawasan Tanpa Rokok Internal dan dilaporkan kepada Ketua Tim Pembina dan Pengawas Kawasan Tanpa Rokok Kota Denpasar.
- (4) Format Tim Pembina dan Pengawas Kawasan Tanpa Rokok Internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mengacu pada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (5) Tim Pembina dan Pengawas Kawasan Tanpa Rokok Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan, pembinaan dan pengawasannya setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok atau Pejabat yang berwenang;
- (6) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (5) harus mengacu pada formulir atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

MEKANISME PENGAWASAN INTERNAL

Paragraf 1

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib melarang kepada setiap pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis merokok di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis merokok di tempat pelayanan kesehatan.
- (3) Pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, apabila ada yang merokok di tempat pelayanan kesehatan.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2

Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 8

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib melarang kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur unsur sekolah lainnya untuk merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya apabila terbukti merokok di tempat proses belajar mengajar.

- (3) Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar apabila terbukti ada yang merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 3
Tempat Anak Bermain

Pasal 9

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat anak bermain, wajib melarang kepada pengguna dan/atau pengunjung untuk merokok di tempat anak bermain.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat anak bermain wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pengguna dan/atau pengunjung ada merokok di tempat anak bermain.
- (3) Pengguna dan/atau pengunjung tempat anak bermain, berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat anak bermain, apabila ada yang merokok di tempat anak bermain.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat anak bermain, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 4
Tempat Ibadah

Pasal 10

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah wajib melarang kepada masyarakat atau umatnya untuk merokok di tempat ibadah.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terdapat masyarakat atau umatnya merokok di tempat ibadah.
- (3) Masyarakat atau umat berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah apabila ada yang merokok di tempat ibadah.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat atau umatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 5
Angkutan Umum

Pasal 11

- (1) Pengemudi dan/atau kondektur wajib melarang kepada penumpang untuk merokok di dalam kendaraannya.
- (2) Pengemudi dan/atau kondektur wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan dengan menurunkan penumpang di tempat pemberhentian terdekat yang terbukti merokok di dalam kendaraannya.
- (3) Penumpang berkewajiban melaporkan kepada pengemudi dan/atau kondektur dan/atau aparat Dinas Perhubungan, apabila ada penumpang merokok di dalam kendaraan yang ditumpangi.
- (4) Penumpang berkewajiban melaporkan kepada aparat Dinas Perhubungan apabila pengemudi dan/atau kondektur merokok di dalam kendaraan angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pengemudi dan/atau kondektur dan/atau aparat Dinas Perhubungan wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Aparat Dinas Perhubungan wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan apabila terbukti pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum merokok pada saat mengemudikan kendaraannya dan/atau atas laporan yang disampaikan oleh penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 6
Tempat Kerja

Pasal 12

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib melarang kepada staf dan/atau pegawainya serta pengguna tempat dan/atau pengunjung merokok di tempat kerja.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti staf dan/atau pegawainya serta pengguna tempat dan/atau pengunjung yang merokok di tempat kerja.
- (3) Staf dan pegawai harus bertanggung jawab untuk memberikan teguran kepada perokok yang merokok di tempat kerja.
- (4) Pengguna tempat dan/atau pengunjung dapat melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab, staf dan karyawan tempat kerja, apabila ada yang merokok di tempat kerja.
- (5) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh staf dan/atau pegawai serta pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 7
Tempat Umum

Pasal 13

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum, melarang pengguna tempat umum dan/atau pengunjung merokok di tempat umum.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menegur, memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada pengguna tempat umum dan/atau pengunjung apabila terbukti merokok di tempat umum.
- (3) Pengguna tempat dan/atau pengunjung melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum apabila ada yang merokok di tempat umum.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III

PENANDAAN

Pasal 14

- (1) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk.
- (2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tulisan "Kawasan Tanpa Rokok".
- (3) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. tulisan yang ditulis dengan huruf timbul atau huruf latin yang dapat dan mudah dibaca dan/atau dilihat; dan
 - b. gambar, tanda dan/atau simbol yang mudah dilihat dan/atau dimengerti.
- (4) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat.
- (5) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 7 Mei 2015

 WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 7 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 10

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 10 TAHUN 2015

TANGGAL : 7 MEI 2015

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK



**DILARANG MEROKOK
(NO SMOKING)**

PELANGGARAN ATAS LARANGAN INI DIKENAKAN SANKSI PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 3 BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK RP. 50.000.000,-


DASAR: PERDA KOTA DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA


LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 10 TAHUN 2015
TANGGAL : 7 MEI 2015

TANDA/PETUNJUK TEMPAT KHUSUS MEROKOK



**TEMPAT KHUSUS MEROKOK
(SMOKING AREA)**

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA